


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan elemen krusial dalam pendanaan operasi rutin dan pembangunan nasional suatu negara. Mengingat signifikansi sektor pajak terhadap pendapatan negara, pemerintah memberikan perhatian yang intensif terhadap pengelolaan dan kepatuhan pajak (Anggi & Taun, 2023). Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No.28 Tahun 2007, Pasal 1 (1) menetapkan bahwa setiap warga negara yang terdaftar sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar dan menyetorkan pajak kepada kas negara, baik sebagai individu maupun entitas korporasi. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai utang pajak dan akan dikenai sanksi administratif. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.03/2015, Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Meskipun sifat pajak adalah memaksa dan tidak secara langsung menjamin manfaat yang setara untuk Wajib Pajak, pendapatan pajak yang lebih tinggi meningkatkan kapasitas fiskal negara, sehingga berkontribusi pada kelangsungan dan stabilitas keuangan negara (Muhammad Adnan, et al., 2020). Realisasi anggaran dan pendapatan belanja negara yang berkaitan akan dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan peningkatan tahunan yang konsisten, dengan total belanja negara pada tahun 2022 mencapai 3.096.262,70 Triliun. Peningkatan ini menandakan kontribusi signifikan dari sektor perpajakan terhadap anggaran negara. Penerimaan pajak berperan sebagai sumber keuangan utama yang memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi peningkatan sarana dan prasarana esensial. Dengan demikian, sektor perpajakan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional (Devi, et al., 2023).

Dalam perspektif negara, pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang esensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, bagi wajib

pajak, pajak sering kali dilihat sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang dihasilkan (Vicka, 2020). Dari sudut pandang perusahaan, pajak menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi laba karena pajak yang dibayar merupakan beban atau biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan (Hutri, et al., 2023). Operasional perusahaan memiliki peran dalam menentukan besar kecilnya beban pajak aktivitas operasional dapat menimbulkan beban lain yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang (Desy & Suryani, 2021).

Secara global, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak, yang dipengaruhi oleh moral pajak dan pengetahuan pajak (Andi & Gunadi, 2023). Tindakan menghindari pembayaran pajak, yang sering disebut perlawanan pajak, bisa berupa tidak membayar pajak, memanipulasi jumlah pajak yang dilaporkan, atau mencoba meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2020). Menurut laporan *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia menduduki peringkat keempat dalam hal penghindaran pajak di Asia, menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan 44 negara lainnya di kawasan ini (Yunita & Dina, 2023).

Penghindaran pajak merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada (Yulistia, et al., 2022). Pengukuran penghindaran pajak sering menggunakan rumus Cash Effective Tax Rate (CETR), di mana rasio di bawah 25% menunjukkan indikasi penghindaran pajak, sedangkan

CETR di atas 25% tidak mengindikasikan hal tersebut (Adinda & Hendratno, 2022).

Banyak individu dan perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Taktik yang sering digunakan termasuk menyimpan aset di luar negeri dan menerapkan perencanaan pajak agresif. Misalnya, melalui strategi penghindaran pajak, tarif Pajak Penghasilan (PPh) pribadi yang seharusnya 35% dapat dikurangi menjadi hanya 15% (Sri Mulyani, 2022). Praktik ini memanfaatkan perbedaan antara perhitungan laba komersial dan ketentuan perpajakan (Nurul & Sulistyowati, 2020).

Perusahaan berupaya mengoptimalkan laba melalui penghindaran pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka sambil memenuhi kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Praktik ini memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada indikator seperti profitabilitas yang diukur melalui Return on Assets (ROA). Semakin tinggi ROA, semakin besar keuntungan bersih perusahaan. Dengan meningkatnya laba, pajak yang terutang juga meningkat, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih cenderung menghindari pajak (Ike, 2023).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, Pasal 32 ayat (1), Menteri diberi kewenangan untuk mencegah praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Lebih lanjut, Pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa salah satu strategi

pengecahan adalah dengan menetapkan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta mengklasifikasikan utang sebagai modal untuk menghitung penghasilan kena pajak, sebuah proses yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Instrument anti-penghindaran pajak dalam PP ini termasuk penanganan masalah transfer pricing, yang dapat memfasilitasi penghindaran pajak dan mengurangi penerimaan pajak negara (Suryo Utomo, 2023).

Dilansir dari Kontan.co.id (2020) Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance yang diestimasi merugikan negara hingga Rp68,7 triliun pertahun, berdasarkan data dari Tax Justice Network dalam laporan "The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19," Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 4,78 miliar per tahun akibat penghindaran pajak korporasi. Jumlah ini setara dengan Rp 67,6 triliun. Tambahan lagi, sekitar US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun kerugian berasal dari penghindaran pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan praktek umum meliputi pengalihan laba ke negara-negara yang memiliki rezim pajak rendah atau surga pajak, serta menyembunyikan aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri.

Fenomena penghindaran pajak ini memerlukan penelitian lebih lanjut mengingat implikasinya yang signifikan terhadap dinamika antara Wajib Pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Dari perspektif Wajib Pajak, pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba, sehingga mereka cenderung mengupayakan pembayaran pajak seminimal mungkin. Di sisi lain, pemerintah

berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pembiayaan negara. Pada tahun 2021, sektor pajak menyumbang sekitar 82,88% dari total penerimaan negara, menunjukkan betapa kriticalnya sektor ini bagi keuangan negara (Riska & Muhammad, 2022). Dengan kondisi ini, negara yang mengandalkan pendapatan pajak sebagai pembiayaan utama menghadapi tantangan besar jika praktik penghindaran pajak masih sering terjadi (Sanisahuri, et al., 2022).

Penghindaran pajak oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan intensitas modal. Pertumbuhan penjualan, sebagai indikator kinerja utama, mencerminkan dinamika penjualan dari tahun ke tahun dan berpengaruh langsung terhadap kemampuan operasional perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, pertumbuhan penjualan yang tinggi seringkali mendorong perusahaan untuk mengelola beban pajaknya agar peningkatan laba tidak tergerus oleh kenaikan pajak, sehingga aktivitas penghindaran pajak cenderung meningkat (Desi, 2020).

Selanjutnya, pentingnya pertumbuhan penjualan bagi sebuah perusahaan tidak hanya sebagai penggerak utama aktivitas bisnis tetapi juga sebagai barometer kinerja secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan memungkinkan perusahaan untuk memprediksi laba yang akan diperoleh di masa mendatang (Mikha, et al., 2022). Berdasarkan laporan keuangan yang telah diterbitkan terdapat fenomena khusus pada PT Supreme Cable Manufacturing Tbk (SCCO) pada tahun 2022 perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan tetapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena

cash effective tax rate perusahaan berada di angka 21,09% yang menunjukkan penghindaran pajak pada perusahaan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya pertumbuhan penjualan tersebut perusahaan mengalami kenaikan dalam tindakan penghindaran pajak ditandai dengan *cash effective tax rate* pada perusahaan sebesar 15,59% yang artinya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika tingkat pertumbuhan penjualan bertambah, maka penghindaran pajaknya akan meningkat karena perusahaan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Vidella & Rr Tjahjaning, 2022).

Dengan demikian, pertumbuhan penjualan menjadi aspek penting untuk diteliti karena tidak hanya mencerminkan keberhasilan investasi masa lalu, tetapi juga berpotensi sebagai prediktor kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Semakin besar volume penjualan yang dicapai, semakin tinggi pula potensi pertumbuhan perusahaan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi strategi pengelolaan pajak yang diadopsi (Sanisahuri, et al., 2022).

Penelitian terkait pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang kontradiktif. Ida & Naniek (2021) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Devi, et al., (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Tya & Ari

(2021) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak belum terdefiniskan dengan jelas, memberikan peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menjelaskan hubungan ini dengan lebih detail, terutama dalam konteks industri subsektor barang industri.

Dalam konteks bisnis, pertumbuhan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun biasanya menghasilkan peningkatan pendapatan atau laba, yang pada gilirannya meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Dalam situasi ini, perusahaan dapat termotivasi untuk mengelola beban pajaknya secara strategis untuk meminimalkan pengaruh pajak terhadap pendapatan bersihnya. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan penjualan sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas penghindaran pajak untuk mengoptimalkan laba yang dilaporkan (Jajang, et al., 2023).

Selain itu, ukuran perusahaan juga merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks, yang meningkatkan potensi adanya situasi rumit yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan celah hukum yang ada dalam peraturan pajak (Ismiani & Endang, 2020).

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan dari berbagai perspektif, termasuk total aset, tingkat penjualan, jumlah karyawan, dan kapitalisasi pasar. Semua aspek

ini memberikan gambaran mengenai kapasitas finansial dan operasional perusahaan, yang mempengaruhi pendekatan manajemen dan strategis perusahaan terhadap perencanaan dan pelaporan pajaknya (Muhammad Sujai, et al., 2022; Eneksi & Marsono, 2020).

Fenomena yang berkaitan dengan ukuran perusahaan PT Surya Pratiwi Tbk pada tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan ukuran perusahaan menjadi 28,77 seiring dengan penurunan ukuran perusahaan tersebut tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan meningkat karena *cash effective tax rate* berada diangka 12,84% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 ukuran perusahaan mengalami peningkatan menjadi 28,81 tetapi tindakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin berkurang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Teori yang dikemukakan oleh Dewi & Dwi (2022) menyatakan bahwa semakin besar total aset sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan produktivitas dan laba yang dihasilkan, yang seharusnya meningkatkan tingkat pembayaran pajak sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa beban pajak yang lebih besar juga dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak tersebut melalui praktik penghindaran pajak.

Fenomena ini penting untuk diteliti lebih lanjut mengingat bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi. Eddy & Anita (2022) mengemukakan bahwa ketika perusahaan mendapatkan laba yang besar, biaya yang dikeluarkan termasuk pajak juga besar,

sehingga manajemen mungkin termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalisir biaya pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Syadeli (2021) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian lain oleh Vivi, et al., (2021) berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini menandakan bahwa hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak masih ambigu dan memerlukan penelitian lebih mendalam, terutama dalam konteks perusahaan manufaktur di subsektor barang industri.

Dari perspektif akuntansi, semakin besar nilai aset sebuah perusahaan, semakin kompleks pula manajemen perpajakannya. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk mengatur strategi perpajakan, termasuk penghematan pajak yang dapat berujung pada praktik penghindaran pajak. Besar kecilnya aset tidak hanya berpengaruh pada laba yang dihasilkan tetapi juga pada strategi pembayaran pajak perusahaan (Siti Kurnia Rahayu, 2020).

Selain pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan, intensitas modal merupakan faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal adalah karakteristik keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Secara khusus, intensitas modal berkaitan dengan keputusan investasi dalam aset tetap yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif

perusahaan. Investasi dalam aset tetap tidak hanya memberikan keuntungan dari sudut pandang operasional tetapi juga menawarkan keuntungan fiskal melalui penyusutan, yang dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar (Azura, et al., 2021; Anis & Eny, 2023).

Investasi dalam aset tetap, sebagai manifestasi dari intensitas modal, dilakukan dengan tujuan untuk mendukung operasi perusahaan dalam produksi barang dan jasa. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan, yang digunakan untuk mengukur intensitas modal, mencerminkan tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap (Valeria & Susi, 2020; Hidayatul & Dewi, 2019; Alvin & Estralita, 2021).

Fenomena intensitas modal yang terjadi pada PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan intensitas modal menjadi 31,68 pada tetapi pada saat perusahaan mengalami penurunan intensitas modal tersebut tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2021 cetr berada diangka 24,77% sementara pada tahun 2022 cetr berada diangka 22,16%. Sedangkan, pada tahun 2023 perusahaan mengalami kenaikan intensitas modal sebesar 33,64 tetapi pada saat perusahaan mengalami kenaikan intensitas modal tersebut tindakan penghindaran pajak pada perusahaan semakin rendah ditandai dengan cetr yang meningkat sebesar 22,77%.

Seva dan Nahrudie (2023) menyatakan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang lebih tinggi cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk penghindaran pajak karena investasi dalam aset tetap memungkinkan beban

depresiasi yang lebih besar. Beban depresiasi ini, pada gilirannya, dapat mengurangi basis pajak perusahaan. Namun, hasil yang dicatat PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak dapat lebih kompleks sehingga membutuhkan investigasi lebih lanjut untuk memahami dinamika ini sepenuhnya.

Studi terkait dengan intensitas modal pada penghindaran pajak adalah penting karena rasio intensitas modal memberikan gambaran mengenai seberapa besar modal yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini juga menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan penjualan, yang merupakan aspek kritis dalam pengambilan keputusan investasi, terutama di pasar yang kompetitif (Ofira & Meinie, 2022; Ahmad, et al., 2023).

Leiliy & Rianto (2023) menyebutkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara intensitas modal dan penghindaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hielda, et al., (2022) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Masyithah & Desrir (2020) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Disparitas ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak masih ambigu, memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas hubungan ini, terutama dalam konteks industri sub-sektor barang industri.

Intensitas modal yang tinggi sering kali dikaitkan dengan jumlah besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap yang lebih besar meningkatkan kemungkinan perusahaan terdorong untuk mengadopsi strategi penghindaran pajak,

mengingat aset tetap yang besar dapat meningkatkan beban pajak melalui penyusutan dan faktor-faktor lain (Khairun & Andi, 2023).

Secara sosial dan ekonomi, penghindaran pajak memiliki dampak negatif. Secara sosial, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sering kali dilihat tidak etis oleh masyarakat, yang dapat mempengaruhi citra publik perusahaan tersebut. Secara ekonomi, penghindaran pajak mengurangi pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai layanan dan program publik seperti pendidikan dan infrastruktur (Maychellie & Dian, 2020).

Mengingat kesenjangan dalam penelitian yang ada, menggunakan data terbaru dari perusahaan subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023 menjadi relevan. Perubahan kondisi dan data dari tahun ke tahun serta inkonsistensi hasil studi sebelumnya menyediakan latar belakang yang kuat untuk penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian yang diusulkan adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Barang Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Fluktuasi pertumbuhan penjualan

PT Supreme Cable Manufacturing Tbk (SCCO) pada tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan

tindakan penghindaran pajak perusahaan. Tahun 2023 perusahaan mengalami penurunan pertumbuhan penjualan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi tindakan penghindaran pajak perusahaan semakin meningkat.

2) Perubahan Ukuran Perusahaan

Pada tahun 2022 PT Surya Pratiwi Tbk mengalami penurunan ukuran perusahaan sedangkan penghindaran pajak perusahaan semakin meningkat.

Pada tahun 2023 perusahaan mengalami peningkatan ukuran perusahaan tetapi tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

3) Perubahan Intensitas Modal dan CETR

Pada tahun 2022 PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) mengalami penurunan intensitas modal tetapi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan meningkat dan pada tahun 2023 PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) mengalami kenaikan intensitas modal tetapi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan semakin rendah karena ditandai oleh cetr yang meningkat.

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya dinamika yang signifikan dalam pengelolaan pajak di perusahaan-perusahaan tersebut, yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kajian mendalam atas faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak.
- 2) Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
- 3) Seberapa besar pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengukur pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal terhadap Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia, dengan tujuan memberikan wawasan yang bisa membantu dalam reformasi kebijakan pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023, dengan menggunakan data dari laporan keuangan yang dipublikasikan.
- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan subsektor barang industri yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023, dengan menggunakan data dari laporan keuangan yang dipublikasikan.

- 3) Untuk mengkaji dan menganalisis besar pengaruh Intensitas Modal terhadap tingkat penghindaran pajak di perusahaan subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 - 2023, dengan menggunakan data dari laporan keuangan yang dipublikasikan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghindaran pajak. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Kegunaan praktis dari penelitian ini meliputi:

- 1) Penelitian ini membantu manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap penghindaran pajak. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat mengembangkan kebijakan internal yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko sanksi hukum tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk merancang program edukasi yang lebih efektif, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di

kalangan wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mengurangi tingkat penghindaran pajak secara keseluruhan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini menyumbangkan data empiris yang penting bagi akademisi untuk digunakan sebagai referensi dalam studi lanjutan mengenai penghindaran pajak, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Data yang dihasilkan dapat membantu dalam pengujian dan pengembangan teori-teori penghindaran pajak, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan determinan dari fenomena ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi aspek-aspek lain dari kepatuhan pajak, sehingga memperkaya literatur akademis di bidang ekonomi dan perpajakan.